



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :*

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **SYARIF ILHAM Alias ILHAM Bin SYARIF ISMAIL;**
2. Tempat Lahir : Pontianak;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 23 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Tanjung Raya I Gg Ismita  
No 06 Kel Tambelan Sampit Kec. Pontianak Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

*Terdakwa I Syarif Ilham Alias Ilham Bin Syarif Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:*

1. *Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;*
2. *Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022*
3. *Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;*
4. *Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 ;*
5. *Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;*

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **SYAHBANDI Alias DEDE BANDI Bin ISMAIL (Alm);**
2. Tempat Lahir : Pontianak;
3. Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 01 Januari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl.  
Tanjung Raya I Gg Pribadi Kel. Tambelan Sampit Kec.  
Pontianak Timur;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

*Terdakwa II Syahbandi Alias Dede Bandi Bin Ismail (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:*

1. *Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;*
2. *Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022*
3. *Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;*
4. *Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 ;*
5. *Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;*

*Para Terdakwa menghadap sendiri;*

*Pengadilan Negeri tersebut;*

*Setelah membaca:*

- *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;*
- *Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;*
- *Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;*

*Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;*

*Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:*

1. *Menyatakan terdakwa SYARIF ILHAM Alias ILHAM Bin SYARIF ISMAIL dan SYAHBANDI Alias DEDE BANDI Bin ISMAIL (Alm). tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1 ke-4 KUHPidana, dalam Dakwaan kedua.*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ptk



3. *Menyatakan barang bukti berupa;*

- *1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor Nomor : P.08729091 atas nama UTARI ISMAWATI yang di keluarkan di Pontianak Tanggal 27 April 2022 oleh direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.*
- *1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type H1B02N42LO A/T KB 6318 NQ Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM9113LK135996 Nomor mesin : JM91E1136471 atas nama UTARI ISMAWATI,SP;*

4. *Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).*

*Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;*

*Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan tetap pada tuntutan dan para terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;*

*Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:*

*Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan September di tahun 2022 bertempat di SMA Negeri 1 Pontianak yang beralamat di Jl. Gusti Johan Idrus Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan telah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- *Bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor pergi untuk mengambil helm, kemudian pada saat melewati Jalan*



*Gusti Johan Idrus Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan, para terdakwa masuk ke SMAN 1 Pontianak, kemudian para Terdakwa hendak mengambil helm pada sepeda motor Honda Beat milik korban yang sedang terparkir di parkir SMAN 1 Pontianak, lalu para Terdakwa melihat kunci motor masih melekat pada sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut, kemudian terdakwa I naik ke sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut untuk kemudian terdakwa I hidupkan mesinnya lalu mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari sekolah tersebut tanpa sepengetahuan korban, sedangkan terdakwa II berada diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar pada saat terdakwa I mengambil sepeda motor milik korban, untuk kemudian bersiap melarikan diri apabila perbuatan terdakwa I ketahuan, lalu terdakwa II keluar dari SMAN 1 Pontianak diikuti terdakwa I dari belakang.*

- *Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban, terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor milik korban ke rumah Norman (dalam DPO) yang berada di Jl. Tanjung Raya Gg. Famili Kel. Tambelan Sampit Kec. Pontianak Timur, untuk kemudian terdakwa I meminta kepada Norman (dalam DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut.*
- *Bahwa sepeda motor berhasil terjual terdakwa I memperoleh hasil penjualan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk kemudian terdakwa I bagi kepada Norman sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I bagi kepada terdakwa II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa I ambil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa Rp.700.000,- (tujuh ratus rupiah) untuk terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk membayar kos dan membeli makan kepada teman-teman terdakwa I dan terdakwa II.*
- *Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Bersama terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut, saksi Utari Ismawati mengalami kerugian sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau berkisar sejumlah tersebut.*

*Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.*

*Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:*



1. Anak korban **Tibrina Fatimah Rizqi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik orang tua anak korban diambil oleh orang lain pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 08.30 WIB, di parkir SMAN 1 Pontianak, di Jalan Johan Idrus, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa sepeda motor milik orang tua anak korban yang diambil oleh orang lain yaitu sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 6318 NQ tahun 2020;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah anak korban dimana pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, anak korban datang kesekolah untuk latihan menari dan setelah selesai latihan menari sekitar pukul 08.30 WIB, anak korban menuju keparkiran sepeda motor dan anak korban melihat sepeda motor sudah tidak ada dan saat itu anak korban menemui penjaga sekolah untuk menanyakan apakah ia melihat sepeda motor anak korban dan penjaga sekolah mengatakan tidak ada melihat sepeda motor anak korban, kemudian anak korban menelepon orang tua anak korban memberitahu kalau sepeda motor hilang, tidak berapa lama orang tua anak korban datang kesekolah kemudian bersama orang tua anak korban, kami mengecek rekaman CCTV disekolah dan terlihat kalau sepeda motor dibawa pergi oleh dua orang laki-laki dan kemudian orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa benar dua orang laki-laki yang ada didalam rekaman cctv tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor pada saat disimpan di parkir kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor karena anak korban terlupa mencabutnya ;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat kedua Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna Putih masuk kedalam halaman sekolah dan kemudian terlihat dari rekaman cctv tidak berapa lama salah satu Terdakwa mengendarai sepeda motor anak korban dan Terdakwa lainnya mengendarai sepeda motor Vario keluar dari sekolah dan pergi;
- Bahwa pada saat anak korban mengetahui sepeda motor tidak ada sempat berusaha untuk mencari disekitar sekolah dan tidak ketemu;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut orang tua anak korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin kepada anak korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan anak korban, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Utari Ismawati Sp** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik saksi diambil oleh orang lain pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 08.30 WIB, di parkir SMAN 1 Pontianak di Jalan Johan Idrus, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatam;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh orang lain jenisnya Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 6318 NQ, tahun 2020;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tahu sepeda motor saksi hilang setelah Anak saksi yang bernama Tibrina Fatimah memberi tahu saksi melalui telepon kalau sepeda motor telah hilang, dimana sepeda motor saat itu dibawa anak saksi kesekolah untuk latihan menari, setelah diberitahu anak saksi kemudian saksi pergi kesekolah Anak saksi dan sampai disekolah saksi meminta pihak sekolah untuk melakukan pengecekan cctv dan dari rekaman cctv tersebut terlihat kalau yang mengambil sepeda motor saksi adalah dua orang laki-laki yaitu para terdakwa;
- Bahwa dari rekaman cctv terlihat kalau para terdakwa datang mengambil sepeda motor saksi dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Putih;
- Bahwa dari rekaman cctv terlihat cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara para terdakwa datang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna Putih masuk kedalam halaman sekolah, kemudian tidak berapa lama terlihat direkaman cctv salah satu terdakwa mengendarai sepeda motor saksi dan terdakwa lain mengendarai sepeda motor Vario Putih pergi meninggalkan sekolah dan pergi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut dari rekaman cctv

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor saksi belum ditemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan oleh Para Terdakwa, sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I:**

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 08.30 WIB, di SMA Negeri 1 Pontianak, Jalan Johan Idrus, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa Barang milik orang lain yang telah terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, dengan Nomor Polisi KB 6318 NQ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa Syahbandi;
- Bahwa cara terdakwa dan terdakwa Syahbandi mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Syahbandi dengan berboncengan sepeda motor Vario warna Hitam Putih yang pada awalnya kami telah berencana untuk mengambil helm milik orang lain dan pada saat melewati Jalan Johan Idrus, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan tepat didepan SMAN 1 Pontianak terdakwa melihat diparkiran banyak sepeda motor, kemudian kami masuk kedalam halaman sekolah selanjutnya terdakwa dan terdakwa Syahbandi turun dari sepeda motor dan melihat situasi sekitar dan pada saat terdakwa akan mengambil helm yang ada diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam, terdakwa melihat kunci sepeda motor masih menempel dan langsung timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah memberitahu Syahbandi kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan sepeda motor kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa Syahbandi mengikuti terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario, kemudian kami pergi meninggalkan sekolah tersebut;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut terdakwa dan terdakwa Syahbandi bawa ke Jalan Tanjung Raya, Gang Famili, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut kami bawa ke Jalan Tanjung Raya, Gang Famili untuk kami jual kepada Norman;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Syahbandi menjual sepeda motor dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut kemudian kami bagi, dimana Norman mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah menjual sepeda motor, terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa Syahbandi mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa dan terdakwa Syahbandi gunakan untuk membayar kos dan untuk membeli makan dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor Vario Hitam Putih yang Saya dan Syahbandi gunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah sepeda motor yang kami pinjam milik teman kami yang bernama Dimas;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor milik orang lain yang telah kami ambil tersebut saat ini;
- Bahwas terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

## **Terdakwa II:**

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain oada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 08.30 WIB, di SMA Negeri 1 Pontianak, Jalan Johan Idrus, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik orang lain yang telah terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, dengan Nomor Polisi KB 6318 NQ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa Syarif Ilham;
- Bahwa cara terdakwa dan terdakwa Syarif Ilham mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Syarif Ilham dengan berboncengan sepeda motor Vario warna Hitam Putih yang pada awalnya kami telah berencana untuk mengambil helm milik orang lain dan pada saat melewati Jalan Johan Idrus, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan tepat didepan SMAN 1 Pontianak Syarif Ilham melihat diparkiran banyak sepeda motor, kemudian kami masuk kedalam halaman sekolah selanjutnya terdakwa Syarif Ilham dan terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat situasi sekitar dan pada saat terdakwa Syarif Ilham akan mengambil helm yang ada diatas sepeda motor Honda Beat warna Hitam, terdakwa Syarif Ilham melihat kunci sepeda motor masih menempel dan langsung timbul niat terdakwa Syarif Ilham untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah memberitahu terdakwa, kemudian terdakwa Syarif Ilham mengambil sepeda motor tersebut dengan menghidupkan sepeda motor kemudian terdakwa Syarif Ilham membawa sepeda motor tersebut dan terdakwa mengikuti terdakwa Syarif Ilham dengan mengendarai sepeda motor Vario, kemudian kami pergi meninggalkan sekolah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut terdakwa dan terdakwa Syarif Ilham bawa ke Jalan Tanjung Raya, Gang Famili, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut kami bawa ke Jalan Tanjung Raya, Gang Famili untuk kami jual kepada Norman;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Syarif Ilham menjual sepeda motor dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut kemudian kami bagi, dimana Norman mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah menjual sepeda motor, terdakwa Syarif Ilham mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa dan terdakwa Syarif Ilham gunakan untuk membayar kos dan untuk membeli makan dan uang Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa sepeda motor Vario Hitam Putih yang terdakwa dan terdakwa Syarif Ilham gunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah sepeda motor yang kami pinjam milik teman kami yang bernama Dimas;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor milik orang lain yang telah kami ambil tersebut saat ini;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan Majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor Nomor: P.08729091 atas nama UTARI ISMAWATI yang di kelurkan di Pontianak Tanggal 27 April 2022 oleh direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type H1B02N42LO A/T KB 6318 NQ Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM9113LK135996 Nomor mesin: JM91E1136471 atas nama UTARI ISMAWATI,SP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan September di tahun 2022 bertempat di SMA Negeri 1 Pontianak yang beralamat di Jl. Gusti Johan Idrus Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan telah mengambil motor Honda Beat;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor pergi untuk mengambil helm, kemudian pada saat melewati Jalan Gusti Johan Idrus Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan, para terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ptk



masuk ke SMAN 1 Pontianak, kemudian para Terdakwa hendak mengambil helm pada sepeda motor Honda Beat milik korban yang sedang terparkir di parkiran SMAN 1 Pontianak, lalu para Terdakwa melihat kunci motor masih melekat pada sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut, kemudian terdakwa I naik ke sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut untuk kemudian terdakwa I hidupkan mesinnya lalu mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari sekolah tersebut tanpa sepengetahuan korban, sedangkan terdakwa II berada diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar pada saat terdakwa I mengambil sepeda motor milik korban, untuk kemudian bersiap melarikan diri apabila perbuatan terdakwa I ketahuan, lalu terdakwa II keluar dari SMAN 1 Pontianak diikuti terdakwa I dari belakang;

- Bahwa Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban, terdakwa I dan terdakwa II membawa sepeda motor milik korban ke rumah Norman (dalam DPO) yang berada di Jl. Tanjung Raya Gg. Famili Kel. Tambelan Sampit Kec. Pontianak Timur, untuk kemudian terdakwa I meminta kepada Norman (dalam DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa sepeda motor berhasil terjual terdakwa I memperoleh hasil penjualan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk kemudian terdakwa I bagi kepada Norman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I bagi kepada terdakwa II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa I ambil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) untuk terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk membayar kos dan membeli makan kepada teman-teman terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Bersama terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut, saksi Utari Ismawati mengalami kerugian sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Sesuatu Barang;*
3. *Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*
5. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

*Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:*

**Ad.1. Barang Siapa;**

*Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;*

*Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah seseorang yang bernama Syarif Ilham Alias Ilham Bin Syarif Ismail dan Syahbandi Alias Dede Bandi Bin Ismail (Alm) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona;*

*Menimbang, bahwa Terdakwa Syarif Ilham Alias Ilham Bin Syarif Ismail dan Syahbandi Alias Dede Bandi Bin Ismail (Alm) yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum.*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.*

**Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang;**

*Menimbang, bahwa mengambil adalah adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lain, tetapi dalam perkara ini mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain tanpa hak atau ijin dari pemiliknya yang sah;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di SMA Negeri 1 Pontianak yang beralamat di Jl. Gusti Johan Idrus Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan telah mengambil motor Honda Beat;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor pergi untuk mengambil helm, kemudian pada saat melewati Jalan Gusti Johan Idrus Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan, para terdakwa masuk ke SMAN 1 Pontianak, kemudian para Terdakwa hendak mengambil helm pada sepeda motor Honda Beat milik korban yang sedang terparkir di parkiran SMAN 1 Pontianak, lalu para Terdakwa melihat kunci motor masih melekat pada sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut, kemudian terdakwa I naik ke sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut untuk kemudian terdakwa I hidupan mesinnya lalu mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari sekolah tersebut tanpa sepengetahuan korban, sedangkan terdakwa II berada diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar pada saat terdakwa I mengambil sepeda motor milik korban, untuk kemudian bersiap melarikan diri apabila perbuatan terdakwa I ketahuan, lalu terdakwa II keluar dari SMAN 1 Pontianak diikuti terdakwa I dari belakang;
- Bahwa motor tersebut dipakai oleh Anak korban Tibrina Fatimah Rizqi dan diparkir di halaman sekolah dengan kunci masih melekat;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor merk Vario Hitam Putih yang terdakwa Syahbandi dan terdakwa Syarif Ilham gunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah sepeda motor milik teman para terdakwa yang bernama Dimas;
- Bahwa Bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor pergi untuk mengambil helm, kemudian pada saat melewati Jalan Gusti Johan Idrus Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan, para terdakwa masuk ke SMAN 1 Pontianak, kemudian para Terdakwa hendak mengambil helm pada sepeda motor Honda Beat milik korban yang sedang terparkir di parkiran SMAN 1 Pontianak, lalu para Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ptk



melihat kunci motor masih melekat pada sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut, kemudian terdakwa I naik ke sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut untuk kemudian terdakwa I hidupkan mesinnya lalu mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari sekolah tersebut tanpa sepengetahuan korban, sedangkan terdakwa II berada diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar pada saat terdakwa I mengambil sepeda motor milik korban, untuk kemudian bersiap melarikan diri apabila perbuatan terdakwa I ketahuan, lalu terdakwa II keluar dari SMAN 1 Pontianak diikuti terdakwa I dari belakang;

- Bahwa para terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut adalah menjual sepeda motor tersebut kepada Norman;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Bersama terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut, saksi Utari Ismawati mengalami kerugian sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dipersidangan saksi Utari Ismawati membenarkan jika dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk sepeda motor Merk Honda Type H1B02N42LO A/T KB 6318 NQ Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM9113LK135996 Nomor mesin: JM91E1136471 atas nama UTARI ISMAWATI,SP dan ternyata motor milik saksi telah diambil para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi;

**Ad 3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sesuai faktanya bahwa motor merk sepeda motor Merk Honda Beat Type H1B02N42LO A/T KB 6318 NQ Warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JM9113LK135996 Nomor mesin: JM91E1136471 atas nama UTARI ISMAWATI,SP yang telah diambil oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di SMA Negeri 1 Pontianak yang beralamat di Jl. Gusti Johan Idrus Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan adalah milik saksi Utari Ismawati,SP;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, dan dipersidangan para terdakwa mengakui benar telah mengambil motor milik saksi Utari Ismawati,SP;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



**Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi. Para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di SMA Negeri 1 Pontianak yang beralamat di Jl. Gusti Johan Idrus Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan telah mengambil motor Honda Beat Type H1B02N42LO A/T KB 6318 NQ Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM9113LK135996 Nomor mesin: JM91E1136471 milik saksi Utari Ismawati,SP;
- Bahwa yang diambil para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Type H1B02N42LO A/T KB 6318 NQ Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM9113LK135996 Nomor mesin: JM91E1136471 An. STNK dan BPKB Utari Ismawati,SP;
- Bahwa motor tersebut diparkir Jalan Gusti Johan Idrus Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan, tepatnya di halaman SMAN 1 Pontianak dengan kunci masih melekat;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor merk merk Vario Hitam Putih yang terdakwa Syahbandi dan terdakwa Syarif Ilham gunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah sepeda motor milik teman para terdakwa yang bernama Dimas;
- Bahwa para terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut dengan cara: Bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor pergi untuk mengambil helm, kemudian pada saat melewati Jalan Gusti Johan Idrus Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan, para terdakwa masuk ke SMAN 1 Pontianak, kemudian para Terdakwa hendak mengambil helm pada sepeda motor Honda Beat milik korban yang sedang terparkir di parkiran SMAN 1 Pontianak, lalu para Terdakwa melihat kunci motor masih melekat pada sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut, kemudian terdakwa I naik ke sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut untuk kemudian terdakwa I hidupkan mesinnya lalu mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari sekolah tersebut tanpa sepengetahuan korban, sedangkan terdakwa II berada diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar pada saat terdakwa I mengambil sepeda motor milik korban, untuk kemudian bersiap melarikan



diri apabila perbuatan terdakwa I ketahuan, lalu terdakwa II keluar dari SMAN 1 Pontianak diikuti terdakwa I dari belakang;

- Bahwa para terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut adalah menjual sepeda motor tersebut kepada Norman;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Utari Ismawati mengalami kerugian sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil motor adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualannya para terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor berhasil terjual terdakwa I memperoleh hasil penjualan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk kemudian terdakwa I bagi kepada Norman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I bagi kepada terdakwa II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian terdakwa I ambil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah) untuk terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk membayar kos dan membeli makan kepada teman-teman terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

**Ad 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di SMA Negeri 1 Pontianak yang beralamat di Jl. Gusti Johan Idrus Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan telah mengambil motor Honda Beat Type H1B02N42LO A/T KB 6318 NQ Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM9113LK135996 Nomor mesin: JM91E1136471 milik saksi Utari Ismawati,SP;
- Bahwa yang diambil para terdakwa adalah Honda Beat Type H1B02N42LO A/T KB 6318 NQ Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM9113LK135996 Nomor mesin: JM91E1136471 STNK dan BPKB atas nama saksi Utari Ismawati,SP;
- Bahwa para terdakwa dipersidangan mengakui mengambil sepeda motor tersebut dilakukan Bersama-sama antara terdakwa I dengan



*terdakwa II yaitu Terdakwa Syarif Ilham Alias Ilham Bin Syarif Ismail dan Syahbandi Alias Dede Bandi Bin Ismail (Alm) dengan cara: Bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor pergi untuk mengambil helm, kemudian pada saat melewati Jalan Gusti Johan Idrus Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan, para terdakwa masuk ke SMAN 1 Pontianak, kemudian para Terdakwa hendak mengambil helm pada sepeda motor Honda Beat milik korban yang sedang terparkir di parkiran SMAN 1 Pontianak, lalu para Terdakwa melihat kunci motor masih melekat pada sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut, kemudian terdakwa I naik ke sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut untuk kemudian terdakwa I hidupkan mesinnya lalu mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari sekolah tersebut tanpa sepengetahuan korban, sedangkan terdakwa II berada diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar pada saat terdakwa I mengambil sepeda motor milik korban, untuk kemudian bersiap melarikan diri apabila perbuatan terdakwa I ketahuan, lalu terdakwa II keluar dari SMAN 1 Pontianak diikuti terdakwa I dari belakang;*

*Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;*

*Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;*

*Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;*

*Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;*

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;*

*Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa*



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor Nomor: P.08729091 atas nama UTARI ISMAWATI yang di kelurkan di Pontianak Tanggal 27 April 2022 oleh direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type H1B02N42LO A/T KB 6318 NQ Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM9113LK135996 Nomor mesin: JM91E1136471 atas nama UTARI ISMAWATI,SP;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya bahwa terhadap barang bukti tersebut semuanya adalah milik saksi korban Utari Ismawati,SP maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Utari Ismawati,SP

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I Syarif Ilham Alias Ilham Bin Syarif Ismail dan Terdakwa II Syahbandi Alias Dede Bandi Bin Ismail (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;*

2. *Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan*

3. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

4. *Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;*

5. *Menetapkan barang bukti berupa:*

5.1 *1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor Nomor: P.08729091 atas nama Utari Ismawati yang di kelurkan di Pontianak Tanggal 27 April 2022 oleh direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;*

5.2 *1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type H1B02N42LO A/T KB 6318 NQ Warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JM9113LK135996 Nomor mesin: JM91E1136471 atas nama Utari Ismawati,SP;*

*Dikembalikan kepada saksi Utari Ismawati, SP;*

6. *Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara Bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);*

*Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua , Moch Nur Azizi, S.H. dan Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Elida Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.*

*Hakim Anggota, Hakim Ketua,*

*Moch Nur Azizi, S.H.*

*Tri Retnaningsih, S.H., M.H.*

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ptk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.*

*Panitera Pengganti,*

*Sandra Dewi Oktavia, S.H.*

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Ptk